

## V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterkaitan (legally bound) yang timbul karna persetujuan atau kesepakatan berdasarkan UU Jamsostek. Keterkaitan tersebut berupa kesediaan secara wajib dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara timbal balik). Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terkait dan wajib membayar premi asuransi kepada tertanggung, jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian atas asuransi jiwa, maka penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan UU Jamsostek, akan tetapi jika tidak terjadi evenemen, premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.
2. Mekanisme dalam kepesertaan Program Jamsostek harus memenuhi syarat dan prosedur kepesertaannya. Syarat kepesertaan pada asuransi kecelakaan kerja adalah sebagai berikut : Setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih atau membayar upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja setiap bulannya minimum Rp. 1000.000, wajib mengikutsertakan pekerjajanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja, sedangkan prosedurnya adalah sebagai berikut: Setiap pengusaha yang

mengajukan pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan penyelenggara harus memiliki formulir pendaftaran perusahaan (Formulir Jamsostek 1) dan Pendaftaran tenaga kerja (Formulir Jamsostek 1a).

3. Mekanisme pengajuan klaim dalam Program Jamsostek harus memenuhi syarat dan prosedurnya. Syarat pengajuan klaim pada asuransi kecelakaan kerja adalah sebagai berikut: membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sebagai bukti telah terjadi kecelakaan, memberikan identitas, menyerahkan kwintasi asli atas biaya ayng telah dikeluarkan untuk rawatan/pengobatan, surat-surat bukti lain yang dianggap perlu dalam keadaan.

Prosedur pengajuan klaim pada asuransi kecelakaan kerja adalah sebagai berikut: Pengusaha wajib mengisi dan mengirimkan formulir jamsostek 3 jamsostek kepada Depnaker dan PT. Jamsostek sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan, selanjutnya pengusaha wajib melaporkan kecelakaan tahap II dengan mengisi formulir jamsostek 3a setelah menerima surat keterangan dokter (formulir jamsostek 3b).